



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang bersidang di Kecamatan VII Koto dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

M. IDRUS BIN SIAMPANG, NIK. 1305050706580001, tempat dan tanggal lahir Bisati, 07 Juni 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Korong Sungai Ibur II, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mi8642229@gmail.com. Sebagai **Pemohon I**.

ERMAWATI BINTI MOYOK, NIK. 1305054506640001, tempat dan tanggal lahir Sei. Ibur, 05 Juni 1964, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Korong Sungai Ibur II, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Prm., didaftar tanggal 7 Maret 2024, dengan dalil-dalil setelah perobahan di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tahun 1982 di rumah orang tua Pemohon II Korong Sungai Ibur II, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **TK. Tasbir**, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Moyok**, dengan saksi-saksi bernama;

1.1 Lb. Johan, (Alm);

1.2 Hengki, (Alm);

Dengan mahar berupa uang tunai Sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang (yang berumur 24 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus gadis (yang berumur 18 tahun);

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, disebabkan karena adanya hambatan Administrasi dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menikah *sirri*, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Ibur II, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 1986 Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di rumah milik bersama di Korong Sungai Ibur II, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1 **IRAWATI BINTI M. IDRUS**, Umur : 40 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Sungai Ibur, tahun 1983, Pendidikan : SLTP;
- 5.2 **NELVIA YUNITA BINTI M. IDRUS**, Umur : 37 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Sungai Ibur, tahun 1986, Pendidikan : SLTP;
- 5.3 **YENITA ROSANTI BINTI M. IDRUS**, Umur : 32 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Sungai Ibur, tahun 1991, Pendidikan : SLTP;
- 5.4 **AL JUNAIDI BIN M. IDRUS**, Umur : 28 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Sungai Ibur, tahun 1995, Pendidikan : SLTP;
- 5.5 **YULIA HARTATI BINTI M. IDRUS**, Umur : 20 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Sungai Ibur, 03 Februari 2004, Pendidikan : SLTA;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Administrasi tentang Pernikahan dan Kependudukan, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariamani c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Idrus bin Siampang**) dengan Pemohon II (**Ermawati binti Moyok**) yang dilaksanakan pada tahun 1982 di rumah orang tua Pemohon II Korong Sungai Ibur II, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang menangani perkara ini telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman selama 14 hari dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak masyarakat yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman atas permohonan Pengesahan Nikah Pemohon;

Bahwa oleh karenanya majelis melanjutkan sidang dengan memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa tujuan dari permohonan penetapan isbat nikah bagi Pemohon adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1.Nursidah binti Moyok**, saksi adalah adik kandung Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1982 di rumah orang tua Pemohon II Korong Sungai Ibur II, Nagari Sungai Sariaik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Moyok, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama TK. Tasbir;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah **Lb. Johan dan Hengki**;
 - Bahwa maharnya berupa uang tunai Sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah milik bersama di Korong Sungai Ibur II, Nagari Sungai Sariaik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;
- 2. Jamiar binti Moyok**, saksi adalah kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1982 di rumah orang tua Pemohon II Korong Sungai Ibur II, Nagari Sungai Sariaik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama Moyok, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama TK. Tasbir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah **Lb. Johan** dan **Hengki**;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai Sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah milik bersama di Korong Sungai Ibur II, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang bersidang telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasuk Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai suami istri yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap perkara, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang bersangkutan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku II halaman 145 angka 11 (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Dirjen Badan Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada lawan, maka Hakim berpendapat terhadap perkara ini mediasi tidak diperlukan sebagaimana perintah PERMA No.1 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tahun 1982 di rumah orang tua Pemohon II Korong Sungai Ibur II, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Moyok**, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Tk. Sidi Janan**, dengan saksi-saksi bernama **Lb. Johan** dan **Hengki**, Dengan mahar uang tunai Sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk kepentingan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa walaupun satu orang Saksi yang hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun selama dalam pernikahan tersebut, kedua Saksi menyatakan tidak ada pihak yang mengatakan pernikahan tersebut tidak sah dan tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut. Keterangan kedua Saksi tersebut membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tahun 1982 di rumah orang tua Pemohon II Korong Sungai Ibur II, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Moyok, dengan saksi-saksi bernama Lb. Johan dan Hengki, Dengan mahar uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 1982 di rumah orang tua Pemohon II Korong Sungai Ibur II, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1982 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta hukum angka 1 dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Idrus bin Siampang**) dengan Pemohon II (**Ermawati binti Moyok**) yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Erwin Effendi, S.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Pariaman. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Erwin Effendi, S.H

Panitera Sidang,

Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
		p		